

Tinjauan Yuridis Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Oleh : Windra Imanuel Ambarita

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R., S.H., M.H.

Pembimbing II : Ledy Diana., S.H., M.H.

Alamat: Jalan S. Parman, No.16, Sail, Pekanbaru.

Email: dionnuel65@gmail.com

ABSTRACT

In the rule of law, the state guarantees equality before the law and recognizes and protects human rights, so that all people have the right to be treated equally before the law, as in the provision of legal assistance to suspects or defendants either free of charge. The provision of free legal assistance itself has been regulated in the Kitab Law of Criminal Procedure, which is the basis of formal criminal law in Indonesia. With the existence of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, it makes the interpretation that the Criminal Procedure Code has not been able to provide comprehensive legal assistance so that it can cause a narrowing in the fulfillment of Human Rights in obtaining equality before the law in court. Based on this understanding, the author formulates 2 problem formulations. First, whether the arrangement for the provision of free legal assistance based on Article 56 of the Code of Criminal Procedure in Indonesia is in accordance with the perspective of human rights, second, what is the ideal idea of providing free legal assistance to fit the perspective of human rights.

This type of research is normative juridical legal research, which is research conducted with literature review or literature study in searching for data. This research is descriptive in nature that provides data that is as thorough and detailed as possible on existing problems. In this writing using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or scientific data that has been codified.

From the results of this study, it is found that, there is something that can be concluded is that the provision of free legal assistance as stipulated in article 56 of the Criminal Procedure Code is not thoroughly given to suspects or defendants who are considered economically disadvantaged, so that there is a neglect of human rights for those who are not accompanied by legal assistance in trial. In this case, ideal ideas are needed, such as revising the Criminal Procedure Code or reforming laws by the government so that there are no human rights that are improved, especially in obtaining justice before the law.

Keywords: Free Legal Aid-Human Rights

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) sebelum maupun sesudah amandemen, hak asasi manusia menempati posisi penting, bahkan sudah tersaji dalam beberapa aturan organik yang penulis sebut hukum positif aplikatif. Sedangkan aturan pokok, hukum positif, “hukum kekinian dan kedisinian” menjadi efektif ketika hukum positif aplikatif segera disusun.¹ Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia.²

Selain dalam konstitusi hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan salah satu hak yang wajib dipenuhi dalam penegakan hukum terdapat pada bagian keempat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Memperoleh Keadilan. Dimana dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi “ setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pada dasarnya bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat diartikan sebagai upaya dalam membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum adalah merupakan suatu hak, oleh karena, bantuan hukum dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukan dan pemenuhan itu adalah merupakan suatu kewajiban oleh negara.³

Negara juga turut hadir dalam pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada setiap tersangka atau terdakwa yang akan memperoleh keadilan terutama dalam hukum acara pidana yang nantinya akan memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan diancam dengan pidana mati atau ancaman dengan pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk sebagaimana ayat satu (1), memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan, seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak- hak yang melekat lainnya.⁴ Berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa

¹ A.Masyur Effendi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia)*, Ghalia Indonesia, Bojongsuka, 2007, hlm. 142

² A. Mansyur Efendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Graha Indonesia, Malang, 1993.

³ Muklis R, *Optimalisasi Fungsi Dan Peran Advokad dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu*

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1, 2011, Hlm.2

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Peraduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.v.

bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana.⁵

Dalam hal demikian masih dapat dikaji, apakah hal tersebut tidak berkehendak didampingi penasehat hukum adalah kehendak yang murni dari tersangka atau ada kekhawatiran justru akan menemui kesulitan didalam penyidikan. Disamping itu juga masih dapat dipertanyakan apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum karena biaya yang tidak dipunyai oleh tersangka atautkah kurang pengetahuan tersangka akan hal haknya didalam sistem peradilan pidana.⁶ Sehingga adanya benturan hak dan kewajiban yang dirasakan membuat keberhasilan penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu sendiri.⁷ karena pada dasarnya siapapun yang diperiksa atau berhadapan dengan hukum haruslah memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak mereka atas bantuan hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah, dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat kurang mampu tersebut akan hukum yang berlaku maupun ketidaktahuan atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang kurang mampu yang dapat diperoleh dengan tanpa bayar.⁸

Seharusnya dalam proses pengadilan merupakan proses dimana keadilanlah yang harus ditegakkan baik itu untuk korban maupun tersangka atau terdakwa, karena keadilan dihadapan hukum merupakan hak asasi manusia setiap orang, dan negara bertanggung jawab untuk hal itu. Pada dasarnya aturan bantuan hukum yang terdapat pada KUHAP belum memberi hak yang sepenuhnya kepada

bantuan hukum⁹. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang.¹⁰ Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum normatif yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*”.

2) Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah gagasan ideal tentang pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma agar sesuai dengan perspektif hak asasi manusia?

3) Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal tentang pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma agar sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya terkait masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan bagi peneliti selanjutnya untuk

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 348.

⁶ Loeby, *Op.Cit*, hlm.24

⁷ R. Abdusalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.236.

⁸ Stephen Shute, “The Effect Of The Statutory Charge On Legally Aided Matrimonial Litigation”, *United States Journal*, Thomson Reuters, No, 19 Oktober 1993, Hal.637.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hal 347.

¹⁰ Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, JIH, Vol.4 No.1 Februari-Juni 2014, hal.115.

melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan pembentukan dan pembuatan undang-undang.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menimbang pembuatan dan pembentukan undang-undang.

4) Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian di terjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam¹¹

Scott Davdison mengemukakan bahwa menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari suatu jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara, dengan kata lain jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak-hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang apriori, kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan oleh hukum negara.¹² Ada beberapa prinsip utama HAM yang diakui secara internasional yakni, universal, setara, *nondiskriminasi*, *inalienable* (saling terhubung), *interdependent* (saling tergantung) dan *indesvisible* (tidak dapat dibagi-bagi).¹³

2. Teori Keadilan

Teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutakan *the search for justice*.¹⁴ Sebagai tujuan utama hukum dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi karena keadilan merupakan konsep abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham yang dianut saat itu.¹⁵

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi kebiasaanya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.¹⁶

Menurut Hans Kalsen, pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.¹⁷ Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realistik dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda yang

¹¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asas Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm.8

¹² David Scott, *Hak Asasi Manusia*, Grafity, Jakarta, 2008, hlm.41.

¹³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm.72.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, , *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. hlm.24.

¹⁵ Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT. Intermasa, Jakarta. 1989, hlm.80.

¹⁶ Munir Faudy, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.101.

¹⁷ Hans Kalsen, *Op.Cit.* hlm.17.

pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap oleh indera yang disebut realitas, yang kedua dunia ide yang tidak tampak.¹⁸

5) Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan yaitu berisi perintah dan larangan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁹
2. Yuridis adalah berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁰
3. Batuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²¹
4. Hak Asasi Manusia adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²²

6) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²³ Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada penelitian asas hukum *equality before the law*, dengan

menelusuri berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka / terdakwa yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia..

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim.²⁴ Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

b) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Marzuki menyebutkan, bahwa sumber bahan hukum sekunder adalah berupa semua buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theori of Law and State*. Nusamedia, Bandung, 2011, hlm.7.

¹⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.43.

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm.106

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan dianalisis secara kualitatif. Dalam hukum penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan tertuli.²⁷

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Sesuai Dengan Prespektif Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat barat sejak zaman romawi di mana pada waktu itu didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia. Setelah meletusnya revolusi Prancis, bantuan hukum kemudian menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk

membertahankan kepentingan-kepentingan dimuka pengadilan dan hingga abad ke-20, Bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁹

Sedangkan di Indonesia, bantuan hukum kemudian dikenal setelah masuknya hukum barat ke Indonesia, bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja 16 Mei 1848 No.1, perundang-undangan baru Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*reglement of regterlijke organisation en het bevelidder justitie*) yang lajim di singkat dengan R.O dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal bermula di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.³⁰

Dalam pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga di tetapkan oleh lokakarya bantuan hukum tingkat nasional pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu maupun masyarakat-masyarakat tidak mampu secara kolektif, lingkup kegiatannya adalah meliputi:³¹

- a. Pembelaan
- b. Perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan
- c. Penelitian
- d. Penyebarann gagasan

²⁷ Darmi Rosa, Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm 71.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju , Bandung , 2009, hlm .7.

³⁰ Frans hendra winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* , elex media komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

³¹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* , Yogyakarta, Kalimedia, 2016, hlm.3.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.³²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut undang-undang bantuan hukum), yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.³³ tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya syarat maupun fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan. Selain itu, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan pengertian bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

2. Tujuan dalam pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dijabarkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk.

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia dan

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dari tujuan atau program pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma pemerintah atau negara berpartisipasi dan mengawasi penegakan hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

3. Tinjauan yuridis

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi hukum oleh orang bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenangnya oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Peranan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana didalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai bantuan hukum sendiri.

Undang-undang hak asasi manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan dan bagi para pelanggarnya baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Tindak Pidana

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut terminologi tersusun dari tiga kata, yaitu hak atau "*haqq*" berasal dari Bahasa Arab, dan memiliki makna benar, tepat, dan sesuai tuntutan. Lawan dari "*haqq*" adalah "*bathil*". Hak secara makna berarti milik, harta, dan sesuatu yang ada secara pasti. Sedang asasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna dasar fundamen. Kata ketiga adalah kata "*manusia*". Pengertian yang paling mudah

³² Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Hukum.

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁴

Hak menurut Kamus Hukum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki atau wewenang yang dimiliki atau berbuat sesuatu. Macam-macam Hak :³⁵

1) Hak Absolut

Hak absolut merupakan hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Pada praktiknya, hak absolut tidak dapat diterapkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang. Hak-hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi hanya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut.

2) Hak Individu dan Hak Sosial

Hak Individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap Negara, yang berarti Negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Seperti hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Hak Sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu Negara. Misalnya hak untuk mendapat pelayanan publik.

3) Hak Legal dan Hak Moral

Hak Legal merupakan hak yang diterima oleh setiap warga berdasarkan hukum dalam salah satu bentuk. Umumnya lebih banyak membicarakan tentang hukum atau sosial. Seperti hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan. Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Umumnya bersifat individu atau soliderasi. Misalnya hak pekerja untuk mendapatkan gaji apa yang telah dilakukan.

4) Hak Khusus dan Hak Umum

Hak Khusus merupakan hak yang ada di dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki setiap orang terhadap lainnya. Hak Umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Misalnya hak asasi manusia.³⁶

2. Hak Asasi Manusia dalam hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya sudah

³⁴ Muhtas Majda El, 2008. *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 25.

³⁵ Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

³⁶ Maxmanroe, Pengertian Hak, <https://www.maxmanroe.com>, diakses 25-10- 2021, 2:50 WIB

dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan itu berarti pengakuan secara yuridis hak asasi manusia.³⁷ Pada Pasal 28 D UUD 1945 ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”³⁸. Negara demokrasi yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik. Maka dalam praktiknya, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar *fundamental law* dalam sebuah negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum³⁹.

Pengakuan akan hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Undang-undang HAM yang menempatkan kedudukan sama dihadapan hukum. Dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan asas-asas bagi tersangka seperti asas non deskriminasi Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” lalu asas praduga tidak bersalah Pasal 8 ayat (1) “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁴⁰

Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka I Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”⁴¹

Dengan demikian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain

3. Pengertian Tersangka

Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”⁴². Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan⁴³

Pengertian tersangka menurut Darwin Prins yaitu seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum

³⁷ Suwanto, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia” Jurnal Hukum Magnus Opus (Online), Volume I Nomor 1 (Agustus 2018), hlm. 43

³⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Butir 1

³⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 7

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴¹ Medya Rafeldy, *Undang -Undang HAM dan Pengadilan HAM*, Alika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

⁴² Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Terpidana*, Kencana , Jakarta, 2015, hlm. 2

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak).Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benar-benar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah.⁴⁴

4. Tahapan-tahapan dalam Penetapan Status Tersangka Pada Hukum Pidana di Indonesia.

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” sebagai berikut “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntut dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

c. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka⁴⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia Jika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam penegakan kesetaraan di hadapan hukum guna terciptanya keadilan bagi setiap hak asasi manusia.sehingga di Indonesia sendiri hak asasi manusia dalam menjamin kepastian hukum di atur dengan dengan tegas seperti dalam konstitusi, yaitu pada Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D, “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Hak asasi manusia merupakan hak milik manusia sejak lahir, dan bukan diberikan oleh negara atau siapapun juga, sehingga hidup manusia terhindar dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan melalui penderitaan melalui penegakan hak asasi tersebut.⁴⁶

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan;

1. Pasal 17, Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil

⁴⁴ Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana,<http://www.definisi> menurut para ahli.com diakses 30-10-2021

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 129

⁴⁶ Agustinus Ady Kristianto dan A. Patra M. Zen., *Pedoman Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009. hlm.33.

untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

2. Pasal 18, (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pasal 19 ayat (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*).⁴⁷ Namun prinsip ini seringkali dilanggar karena berbagai alasan seperti status sosial, dan ekonomi seseorang. Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan lainnya. Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian:⁴⁸

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu penasihat hukum menurut pilihannya sendiri
2. Hak untuk mendapatka bantuan hukum cuma-cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat demi kepentingan hukum dan keadilan
3. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat
4. Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Prinsip *miranda rule* aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi dan dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan. *Miranda rule* merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati asas ini.⁴⁹ Komitmennya terhadap penghormatan atas prinsip ini telah dibuktikan dengan mengadopsi *miranda rule* ini kedalam hukum acara pidana yaitu dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Gagasan Ideal Tentang Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Agar Sesuai Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia

Sulit untuk mengurai penyebab utama seluruh persoalan yang menimpa hukum kita. Ini tidak saja berkaitan dengan problem substansial yaitu menyangkut berbagai produk hukum yang ketinggalan zaman, lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyak persoalan muncul. Sudah seharusnya kita memperbaiki situasi yang demikian itu, salah satunya adalah diperlukannya konsep berpikir holistik untuk memahami persoalan yang terjadi saat ini, dan inilah suatu masa dimana dapat dikatakan bahkan hukum Indonesia mengalami masa transisi. Apabila sumber-sumber dapat dioptimalkan, mungkin cita-cita

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁹ Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010. hlm. 34

untuk dapat sampai kepada situasi hukum yang efektif dapat dicapai.⁵⁰

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. prinsip *equality before the law* sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ini adalah konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ada tiga prinsip negara hukum yaitu supremasi hukum/*supremacy of law*, kesetaraan dihadapan hukum/*equality before the law*, dan penegakan hukum tidak bertentangan dengan hukum/*due process of law*.⁵¹

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu,⁵² adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak

hukum. Aparat penegak hukum pidana merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.⁵³ Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.⁵⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁵⁵

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai

⁵⁰ Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1, Agustus 2010, hlm.5.

⁵¹ Asifinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah. Konsep. Kebijakan Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta, LBH, Jakarta. Hal.97-98

⁵² Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 112

⁵³ Abdulsallam, *Taggapan Atas Rencana Undang-Undang Tentag Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2008, Hlm.25.

⁵⁴ O.C. Kaligis, *Perlindungan Bantuan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidanan*, Bandung, 2006, hlm.237.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pemberian Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.1-2.

diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁵⁶

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut,

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia belum dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara menyeluruh terhadap tersangka maupun terdakwa. Didalam pasal 56 KUHAP disebutkan yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu hanya diperuntukkan bagi mereka yang diancam pidana mati, atau setidaknya tidaknya diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara bagi mereka yang menjalani persidangan yang diancam pidana penjara dibawah 5 tahun dapat mengikuti persidangan tanpa memperoleh bantuan hukum. Mengingat bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi sehingga dibutuhkan peran negara dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum.
2. Gagasan ideal tentang pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma agar sesuai dengan perspektif hak asasi manusia sangat dibutuhkan untuk tercapainya keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan pembatasan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam pasal 56

KUHAP dapat menghambat hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi yaitu Bab XA Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkhusus tentang hak asasi manusia dalam menjamin kepastian hukum diatur pada Pasal 28D “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

B. Saran

1. Terhadap pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka maupun terdakwa dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum , kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai dasar hukum materil, sebagai produk hukum peninggalan kolonial belanda sudah seharusnya direvisi karena banyak sekali peraturan yang tidak memenuhi kebutuhan hukum di indonesia, perlunya pembaharuan agar adanya kepastian hukum yang menyangkup keseluruhan terutama dalam menjamin setiap hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara seperti memperoleh keadilan hukum secara menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia.
2. Dengan adanya Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk perkembangan hukum dalam menjamin hak asasi manusia, seharusnya pemerintah melakukan pembaruan peraturan mengenai bantuan hukum agar sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana maupun kitab undang-undang lainnya agar tidak ada tumpang tindih peraturan-peraturan apalagi saling bertentangan satu sama lain dalam hal penegakan keadilan di hadapan hukum, terutama tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di*

⁵⁶ H. Andi Ferry M, “Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum,” <https://jabar.kemenkumham.go.id/PusatInformasi/Artikel/Undang-Undang-No-16-Tahun2011-Tentang-Bantuan-Hukum-Bagi-MasyarakatKurang-Mampu-Untuk-Menjamin-Hak-KonstitusiWarga-Negara-Bagi-Keadilan-Dan-KesetaraanDimuka-Hukum>.

- Indonesia, Universitas
Indonesia, Jakarta
- _____, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pranada Media, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.
- Effendi, Erdianto, 2001, *Pengetahuan Dasar dan Teknis dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang.
- Loeqman, Loebby, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Data Com, Jakarta.
- Libis, Sofyan, 2010, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Kaligis, O.C, 2006 *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, P.T Alumni, Bandung.
- Kalsen, Hans, 2011, *General Theori of Law and State*. Nusamedia, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Primits, Darman, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Setiadi, Edi Dan Kristian, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Smith, Rhona dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Simorangkir J.C.T Dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. .
- Sunggono, Bambang Dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Winata, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus Hukum

- Ali Dahwir dan Barhamudin, 2014, "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, JIH, Vol.4 No.1 Februari-Juni.
- Edorita, Widia, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1, Agustus.
- Gab. Mich, 2002, "Decision United States Court Of Appeals", *Jurnal Weslaw*, First Circuit Decision Justice In Court, 01-1179.
- Menufactures, 1935, Finance Co, "Equality", *Jurnal West Law*

“Supreme Court of the United States.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Mukhlis R, 2012, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHAP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1.

Noeri, Irsyad, 2008, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008-Juli 2008” ,*Tesis*, fakultas Hukum universitas Indonesia, Depok.

Oksep Adhayanto, 2014, “ Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, JIH, Vol.4 No.1 Februari-Juni.

Stephen Shute, 1993 “The Effeck Of The Statutory Charge On Legally Aided Matrimonial Letigation”, *United States Journal*, Thomson Reuters, No, 19 Oktober.

Rahmadan,Davit,2010, ” Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1,No.1.

Suwantoro, Dkk,2018, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia“ *Jurnal Hukum*, Magnus Opus(Online), Volume I Nomor 1 Agustus.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Undang- Undang Republik indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Hukum Hukum, Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

D. Website

<https://kalsel.portal.co/read/news/12679-akhirnya-iray-divonis-hakim.html>. diakses, tanggal 20 mei 2020.

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3820486/terdakwa-penggelapan-pasar-pelita-sukabumi-divonis-35-tahun>, diakses, tanggal, 15 April 2020.